



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SUKAPURA**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 001 / A.1 / 31.72.04.1002 / -072.26 / 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Sukapura memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK LITTLE BEE KINDERGARTEN

Alamat : Jalan Raya Boulevard Gading Orchard RT. 009 RW. 001
Kelurahan Sukapura Kota Administrasi Jakarta Utara

Pimpinan Sekolah : DRA. KURNIAWATI

Pimpinan Yayasan : IWAN PURBOWO

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 FEBRUARI 2021

Kepala Unit Pengelola Penanaman
Modal dan PTSP
Kelurahan Sukapura

ANDRY P. TONDANG
NIP 19851210201011024

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.